



PUTUSAN
Nomor 433/PID/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EFFENDI;**
Tempat Lahir : Panipahan;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Teluk Gong Jl. B 6 No. 7 Rt. 002/013 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Penuntut perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PID/2020/PT DKI tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PID/2020/PT DKI tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 April 2020 Nomor Register Perkara: PDM -190/JKTUT/2020 sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa EFFENDI, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wib, dan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wib, serta pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 jam 12.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Teluk Gong Jl. A 6 Blok B 4 No. 31 Rt. 002/013 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan di Teluk Gong Jl. Lempuk I BB Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara serta di Komplek DHI Blok K17 Rt.07/02 Kapuk Muara Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **melakukan beberapa perbuatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wib bertempat di Teluk Gong Jl. A 6 Blok B 4 No. 31 Rt. 002/013 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa selaku menerima jasa mencuci sarang burung wallet datang untuk kedua kalinya mengambil barang berupa sarang burung wallet milik saksi korban YONG CUAN, kemudian oleh Terdakwa sarang burung wallet tersebut tidak dicuci melainkan Terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan sarang burung wallet tersebut tidak disetorkan kepada saksi korban YONG CUAN namun digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Adapun sarang burung wallet milik saksi korban YONG CUAN yang tidak dikembalikan, dengan perician sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 433/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Nota No. 000294 tanggal 19 Januari 2020 berupa Sarang burung Wallet jenis sudut sebanyak 31.736 Kg seharga Rp.326.880.800,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan sebanyak 10.974 Kg. jenis barang sarang burung wallet Patahan putih seharga Rp.106.447.800,- (seratus Enam juta Empat Ratus Empat puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) sehingga jumlah Nota No. 000294 Tertanggal 19 Januari 2020 berjumlah Rp.433.328.600,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah)
- Sesuai Nota No. 001483 tertanggal 01 Februari 2020 berupa sarang burung wallet jenis Sudut sebanyak 33774 Kg seharga Rp.347.872.200,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh dua ribu dua ratus rupiah) dan 39.725 Kg. jenis sarang burung wallet Patahan putih sebanyak 39.725 Kg seharga Rp.377.387.500,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sehingga jumlah Nota No. 001483 tertanggal 01 Februari 2020 berjumlah Rp.725.259.700,- (tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban YONG CUAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.158.588.300,- (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah). Kemudian karena merasa dibohongi atau ditipu oleh Terdakwa, maka saksi korban YONG CUAN memberikan kuasa kepada saksi ALBERT BERNADUES untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa selanjutnya, berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wib bertempat di Teluk Gong Jl. Lempuk I BB Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, saksi korban RUSTIAN WIJAYA menyuruh Terdakwa untuk mengantar barang berupa sarang burung wallet dari kantor yang berada di Teluk Gong Jl. Lempuk I BB Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ke rumah saksi korban RUSTIAN WIJAYA di Perumahan Primer Blok B No. 2 Kel. Cengkareng Kec. Cengkareng Jakarta Barat namun oleh Terdakwa barang tersebut tidak sampai di rumah saksi korban RUSTIAN WIJAYA melainkan barang tersebut dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi korban RUSTIAN WIJAYA melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Adapun

Halaman 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 433/PID/2020/PT.DKI



sarang burung wallet milik saksi korban RUSTIAN WIJAYA yang tidak dikembalikan atau diambil Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

- Sesuai Nota pertama tanggal 11 Februari 2020 berupa Sarang burung Wallet jenis sudut sebanyak 22,232 Kg seharga Rp.244.552.000,- (dua ratus empat empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Nota kedua tanggal 11 Februari 2020 berupa Sarang burung Wallet sebanyak 18.443 Kg. seharga Rp.197.340.100,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu seratus rupiah), Sarang burung Wallet sebanyak 33.259 Kg seharga Rp.325.938.200,- (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah), sarang burung wallet sebanyak 18.607 Kg. seharga 223.284.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta dua delapan puluh empat ribu rupiah) jumlah nya seharga Rp.746.562.300,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- Nota Ketiga tanggal 11 Februari 2020 berupa sarang burung wallet sebanyak 21.557 Kg. seharga Rp.211.258.600,- (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- Nota keempat tanggal 11 Februari 2020 berupa barang sarang burung wallet sebanyak 46.222 Kg seharga Rp.392.887.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua tujuh ribu rupiah)
- Nota kelima tanggal 11 Februari 2020 berupa barang sarang burung wallet sebanyak 39.894 Kg seharga Rp.311.173.200 (tiga ratus sebelas juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban RUSTIAN WIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp.1.906.433.100,- (satu miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah). Kemudian karena merasa dibohongi atau ditipu oleh Terdakwa, maka saksi korban RUSTIAN WIJAYA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa selanjutnya, berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 jam 12.00 Wib bertempat di Komplek DHI Blok K17 Rt.07/02 Kapuk Muara Jakarta Utara, Terdakwa selaku menerima jasa mencuci sarang burung wallet datang untuk yang ketiga kalinya mengambil barang berupa sarang burung wallet milik saksi korban SANDY L selaku owner PT. Rejeki Walet Jaya, dengan kesepakatan ongkos kerja perkilo nya Rp.1.500.000, namun setelah sarang burung wallet tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya untuk dikerjakan pencucian sarang burung wallet, ternyata bukannya dikembalikan



kepada saksi korban SANDY L, melainkan sarang burung wallet tersebut dijual kepada orang lain. Adapun sarang burung wallet milik saksi korban SANDY L yang tidak dikembalikan, dengan perician sebagai berikut :

- Nota terima barang tanggal 13 Februari 2020 jumlahnya 31454 Kg,
- Nota terima barang tanggal 14 Februari 2020 jumlahnya 25.170 kg dan 22.342 kg
- Nota terima barang tanggal 16 Februari 2020 Jumlahnya 14.734 Kg dan 13.836 kg

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban SANDY L mengalami kerugian berupa sarang burung wallet dengan jumlah 107.536 kg atau senilai Rp.991.246.200,- (sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah). Kemudian karena merasa dibohongi atau ditipu oleh Terdakwa, maka saksi korban SANDY L melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan tipu muslihat ataupun kebohongan tersebut secara melawan hak / tanpa seijin saksi korban YONG CUAN, saksi korban RUSTIAN WIJAYA dan saksi korban SANDY L, dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa lalu menjualnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut. Dan akibatnya saksi korban YONG CUAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.158.588.300,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah); saksi korban RUSTIAN WIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp.1.906.433.100,- (satu miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Saksi korban SANDY L mengalami kerugian sebesar Rp.991.246.200,- (sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa EFFENDI, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wib, dan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wib, serta pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 jam 12.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Teluk Gong Jl. A 6 Blok B 4 No. 31 Rt. 002/013 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan di Teluk Gong Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempuk I BB Kel. Pejagalan Kec. Penajaringan Jakarta Utara serta di Komplek DHI Blok K17 Rt.07/02 Kapuk Muara Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **melakukan beberapa perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wib bertempat di Teluk Gong Jl. A 6 Blok B 4 No. 31 Rt. 002/013 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa selaku menerima jasa mencuci sarang burung wallet datang untuk kedua kalinya mengambil barang berupa sarang burung wallet milik saksi korban YONG CUAN, kemudian oleh Terdakwa sarang burung wallet tersebut tidak dicuci melainkan Terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan sarang burung wallet tersebut tidak disetorkan kepada saksi korban YONG CUAN namun digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Adapun sarang burung wallet milik saksi korban YONG CUAN yang tidak dikembalikan, dengan perician sebagai berikut :
 - Sesuai Nota No. 000294 tanggal 19 Januari 2020 berupa Sarang burung Wallet jenis sudut sebanyak 31.736 Kg seharga Rp.326.880.800,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan sebanyak 10.974 Kg. jenis barang sarang burung wallet Patahan putih seharga Rp.106.447.800,- (seratus Enam juta Empat Ratus Empat puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) sehingga jumlah Nota No. 000294 Tertanggal 19 Januari 2020 berjumlah Rp.433.328.600,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 - Sesuai Nota No. 001483 tertanggal 01 Februari 2020 berupa sarang burung wallet jenis Sudut sebanyak 33774 Kg seharga Rp.347.872.200,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh dua ribu dua ratus rupiah) dan 39.725 Kg. jenis sarang burung wallet Patahan putih sebanyak 39.725 Kg seharga Rp.377.387.500,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sehingga jumlah Nota No. 001483 tertanggal 01 Februari 2020 berjumlah Rp.725.259.700,- (tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 433/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban YONG CUAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.158.588.300,- (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah). Kemudian karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian, maka saksi korban YONG CUAN memberikan kuasa kepada saksi ALBERT BERNADUES untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa selanjutnya, berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wib bertempat di Teluk Gong Jl. Lempuk I BB Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, saksi korban RUSTIAN WIJAYA menyuruh Terdakwa untuk mengantar barang berupa sarang burung wallet dari kantor yang berada di teluk gong Jl. Lempuk I BB Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ke rumah saksi korban RUSTIAN WIJAYA di Perumahan Primer Blok B No. 2 Kel. Cengkareng Kec. Cengkareng Jakarta Barat namun oleh Terdakwa barang tersebut tidak sampai di rumah saksi korban RUSTIAN WIJAYA melainkan barang tersebut dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi korban RUSTIAN WIJAYA melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Adapun sarang burung wallet milik saksi korban RUSTIAN WIJAYA yang tidak dikembalikan atau diambil Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :
- Sesuai Nota pertama tanggal 11 Februari 2020 berupa Sarang burung Wallet jenis sudut sebanyak 22,232 Kg seharga Rp.244.552.000,- (dua ratus empat empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Nota kedua tanggal 11 Februari 2020 berupa Sarang burung Wallet sebanyak 18.443 Kg. seharga Rp.197.340.100,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu seratus rupiah), Sarang burung Wallet sebanyak 33.259 Kg seharga Rp.325.938.200,- (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah), sarang burung wallet sebanyak 18.607 Kg. seharga 223.284.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta dua delapan puluh empat ribu rupiah) jumlah nya seharga Rp.746.562.300,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- Nota Ketiga tanggal 11 Februari 2020 berupa sarang burung wallet sebanyak 21.557 Kg. seharga Rp.211.258.600,- (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota keempat tanggal 11 Februari 2020 berupa barang sarang burung wallet sebanyak 46.222 Kg seharga Rp.392.887.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua tujuh ribu rupiah)
- Nota kelima tanggal 11 Februari 2020 berupa barang sarang burung wallet sebanyak 39.894 Kg seharga Rp.311.173.200 (tiga ratus sebelas juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban RUSTIAN WIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp.1.906.433.100,- (satu miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah). Kemudian karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian, maka saksi korban RUSTIAN WIJAYA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa selanjutnya, berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 jam 12.00 Wib bertempat di Komplek DHI Blok K17 Rt.07/02 Kapuk Muara Jakarta Utara, Terdakwa selaku menerima jasa mencuci sarang burung wallet datang untuk yang ketiga kalinya mengambil barang berupa sarang burung wallet milik saksi korban SANDY L selaku owner PT. Rejeki Walet Jaya, dengan kesepakatan ongkos kerja perkilo nya Rp.1.500.000, namun setelah sarang burung wallet tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya untuk dikerjakan pencucian sarang burung wallet, ternyata bukannya dikembalikan kepada saksi korban SANDY L, melainkan sarang burung wallet tersebut dijual kepada orang lain. Adapun sarang burung wallet milik saksi korban SANDY L yang tidak dikembalikan, dengan perician sebagai berikut :

- Nota terima barang tanggal 13 Februari 2020 jumlahnya 31454 Kg,
- Nota terima barang tanggal 14 Februari 2020 jumlahnya 25.170 kg dan 22.342 kg;
- Nota terima barang tanggal 16 Februari 2020 Jumlahnya 14.734 Kg dan 13.836 kg;

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban SANDY L mengalami kerugian berupa sarang burung wallet dengan jumlah 107.536 kg atau senilai Rp.991.246.200,- (sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah). Kemudian karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian, maka saksi korban SANDY L melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan tersebut secara melawan hak / tanpa seijin saksi korban YONG CUAN, saksi korban RUSTIAN WIJAYA

Halaman 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 433/PID/2020/PT.DKI



dan saksi korban SANDY L, dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa. Dan akibatnya saksi korban YONG CUAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.158.588.300,- (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah); saksi korban RUSTIAN WIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp.1.906.433.100,- (satu miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Saksi korban SANDY L mengalami kerugian sebesar Rp.991.246.200,- (sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan beberapa tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) lembar Nota Penjualan sarang burung wallet,
 - 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BCA Nomor : 4810085245 atas nama JENIFER GUNAWAN .
 - 16 (Enam Belas) lembar rekening Koran BCA Nomor : 481-168841 atas nama EFFENDI.Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 667/Pid.B/2020/PN Jkt Utr tanggal 24 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan Secara Berlanjut ;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EFFENDI selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) lembar Nota Penjualan sarang burung wallet,
 - 10 (Sepuluh) lembar rekening Koran BCA Nomor : 4810085245 atas nama JENIFER GUNAWAN .
 - 16 (Enam Belas) lembar rekening Koran BCA Nomor : 481-168841 atas nama EFFENDI.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2020 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, hingga perkara ini diputus dalam tingkat banding Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara atas nama terdakwa tersebut di atas, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 667/Pid.B/2020/PN Jkt Utr tanggal 24 Agustus 2020, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Secara Berlanjut sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 667/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr tanggal 24 Agustus 2020 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 667/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr tanggal 24 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 oleh Indah Sulistyowati, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Haryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sirande Palayukan, SH., MH sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wargiati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryono, S.H., M.H

Indah Sulistyowati, SH, MH

Sirande Palayukan, SH., MH

Panitera Pengganti,

Wargiati, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)